

THE EFFECT OF BOARD OF BUDGET KNOWLEDGE ON REGIONAL FINANCIAL SUPERVISION (APBD) WITH COMMUNITY PARTICIPATION AND PUBLIC ACCOUNTABILITY AS MODERATING VARIABLES (EMPIRICAL STUDY ON THE JAMBI PROVINCIAL DPRD)

PENGARUH PENGETAHUAN ANGGARAN ANGGOTA DEWAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN AKUNTABILITAS PUBLIK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDY EMPIRIS PADA DPRD PROVINSI JAMBI)

Oleh:

Ivan Ramadhan¹⁾ Zamzami²⁾ Wiralestari³⁾

¹⁾*Alumni Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Tahun 2021, bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, TBK. Jambi – Indonesia*

^{2&3)}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi – Indonesia*

Email : ivanramadhan808@gmail.com¹⁾, zamzami@unja.ac.id²⁾, wiralestari@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of budget knowledge of DPR members on regional financial supervision (APBD), which is moderated by public participation and public accountability. The independent variable in this study is the budget knowledge of the DPR members and the dependent variable is the supervision of regional finances. The sample in this study were members of the Jambi Provincial DPRD for the period 2019-2024 obtained by the saturated sample method. The number of respondents in this study were 55 people. Data collection was carried out using a questionnaire that was delivered directly by the researcher. The results of this research indicate that first, there is an influence between the budget knowledge of DPR members on regional financial supervision, namely the sig value of $0.000 < 0.05$ ($\alpha = 5\%$). Second, with a sig value of $0.184 > 0.05$ ($\alpha = 5\%$), it shows that public participation does not moderate the knowledge of council members about the budget and has an effect on regional financial supervision. Third, with a sig value of $0.412 > 0.05$ ($\alpha = 5\%$), it shows that public accountability does not moderate the knowledge of board members about the budget and has an effect on regional financial supervision.

Keywords: The influence of budget knowledge of members of the board, public accountability, public participation, regional financial supervision (APBD)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan anggaran anggota Dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), yang dimoderasi oleh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan anggaran anggota Dewan dan variabel dependennya adalah pengawasan keuangan daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024 diperoleh dengan metode sampel jenuh. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 55 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diantarkan langsung oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, terdapat pengaruh antara pengetahuan anggaran anggota Dewan terhadap pengawasan keuangan daerah yaitu nilai sig $0,000 < 0,05$ ($\alpha=5\%$). Kedua dengan nilai sig $0,184 > 0,05$ ($\alpha=5\%$) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memoderasi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Ketiga dengan nilai sig $0,412 > 0,05$ ($\alpha=5\%$) menunjukkan akuntabilitas publik tidak memoderasi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Kata Kunci: Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah (Pramita & Andriyani, 2010). Diterapkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah menuntut berlangsungnya *good governance* dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang harus mengedepankan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi semakin strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan cara mengawasi penggunaan keuangan daerah (APBD).

Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang di dalamnya termasuk pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa: (1) pengawasan atas keuangan daerah dilakukan oleh dewan, (2) serta adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga legislatif atau DPRD pada umumnya mempunyai tiga fungsinya yaitu: (1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

DPRD melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyerap, menghimpun, dan menelusuri aspirasi masyarakat yang diwakilinya dalam rangka pelaksanaan hak DPRD di bidang keuangan dan pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan anggaran pembangunan, bagi anggota DPRD yang menjabat sebanyak 2 (dua) kali dapat memahami dan memperdalam esensi dari anggaran berbasis kinerja yang terkristalisasi dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun anggota DPR yang baru memulai menjadi anggota DPRD tentunya membutuhkan waktu dan kemauan untuk beradaptasi menjadi anggota DPRD yang kredibel, jujur dalam mengemban amanah yang mereka wakili, melalui pelatihan fungsional dan seminar DPRD, tentunya semua ini membutuhkan waktu. Namun, lingkungan kerja legislator saat ini membutuhkan kecepatan tindakan (Polii et al., 2017).

Pengetahuan anggota Dewan tentang anggaran yang baik akan menentukan dan memberikan jaminan kepada publik bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan terhadap keuangan Daerah akan berjalan dengan maksimal dan sesuai Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi tingkat dan jenjang pendidikan yang berbeda pada setiap anggota Dewan serta latar belakang profesi yang berbeda sebelumnya

sangat mempengaruhi pengetahuan anggota Dewan tentang anggaran Daerah dan fungsi pengawasan keuangan Daerah.

APBD Provinsi Jambi terus diawasi oleh para anggota Dewan. Anggota DPRD Provinsi Jambi berjumlah 55 orang (lima puluh lima) dengan latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang profesi para anggota DPRD ada yang sebagai pengusaha, pensiunan PNS, ibu rumah tangga yang merupakan kader partai yang disiapkan untuk menjadi anggota legislatif. Berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi yang beragam maka pengetahuan dan pemahaman tentang tugas dan kewajiban sebagai anggota dewan juga pasti beragam. Pengetahuan anggaran tentu menjadi hal yang penting bagi anggota dewan.

Fenomena yang terjadi di Provinsi Jambi adalah beragamnya tingkat dan bidang pendidikan, pengetahuan anggaran anggota Dewan serta latar belakang anggota Dewan yang beragam menjadikan hal ini berdampak pada pengetahuan pengawasan sebagai fungsi Dewan. Selanjutnya fungsi pengawasan APBD dan regulasi anggaran oleh dewan maupun masyarakat juga masih rendah sehingga sering terjadi penyalahgunaan penggunaan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari temuan BPK RI Tahun 2019 yaitu dalam pengadaan yang menggunakan APBD Provinsi Jambi masih ditemukan pengerjaan yang belum sesuai ketentuan dan ditunjukkan pada proses evaluasi dengan dua paket pengerjaan belum sesuai ketentuan. Selanjutnya pada tahun 2018 BPK juga menemukan pengadaan alat peraga/praktek SMK melalui penunjukan langsung pada Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp3,2 miliar serta ada temuan kekurangan volume proyek pada 14 pekerjaan di PUPR Jambi sebesar Rp4,83 miliar. Fraksi Gerindra di DPRD Provinsi Jambi tahun 2018 melalui juru bicara, Muhammadiyah mengatakan masih adanya beberapa rekomendasi dari BPK RI yang sejak tahun 2007 belum selesai ditindaklanjuti (Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, 2020).

Penelitian terkait pengetahuan anggaran anggota dewan (legislatif) perlu diteliti, karena tugas anggota dewan yang merupakan pelaku utama pengambil keputusan terkait dengan pengesahan dan pengawasan anggaran kinerja. Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat penting guna menunjang fungsi pengawasan dewan di semua tahapan anggaran, mulai dari penyusunan hingga pelaporan APBD. Pengawasan APBD dapat terlaksana dengan baik jika anggota dewan sebagai pengawas memiliki pengetahuan yang memadai tentang anggaran. Asumsinya adalah bagaimana seorang anggota dewan dapat memastikan bahwa pengawasan telah dilakukan dengan baik jika anggota dewan tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang struktur, prosedur, dan mekanisme penganggaran secara keseluruhan dan tidak memahami undang-undang dan kebijakan anggaran, khususnya, mereka tidak dapat melakukannya. mendeteksi kegagalan anggaran (Kuddy, 2017).

Pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Rosseptalia, 2006). Faktor internal merupakan faktor-faktor yang dimiliki oleh DPR yang secara langsung mempengaruhi pengawasan DPR, salah satunya adalah pemahaman tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal yaitu pengaruh eksternal DPR terhadap fungsi pengawasan, yang secara tidak langsung mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, termasuk adanya peran serta masyarakat. Dewan dalam menjalankan fungsinya harus melibatkan masyarakat karena output dari anggaran adalah program realisasi kerja yang dinikmati oleh masyarakat, maka dari itu masyarakat harus dilibatkan dalam pelaksanaan pengawasan anggaran.

Partisipasi masyarakat adalah prinsip Tata Kelola yang Baik. Kehadiran partisipasi masyarakat akan memperkuat proses pengelolaan pemerintahan, oleh karena itu peran dewan dalam mengawasi keuangan daerah akan dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam proses anggaran. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran harus dilakukan pada setiap tahapan siklus anggaran, mulai dari penyusunan, persetujuan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Tetapi pada kenyataannya proses penyusunan anggaran dan pengawasan yang terjadi selama ini masih menggunakan pola-pola lama yaitu didominasi oleh eksekutif dan legislatif. Sementara pelibatan masyarakat masih sangat rendah bahkan tidak ada sama sekali. Masyarakat sebenarnya memiliki hak berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dan pengawasan anggaran untuk menuntut pemerintah supaya lebih terbuka dalam mengambil keputusan anggaran dan pengawasannya (Sopannah, 2003).

Fenomena yang terjadi saat ini mencerminkan adanya ketidakcocokan antara teori yang diterapkan dengan praktek di lapangan. Banyak sekali masyarakat yang diwakili oleh LSM, mahasiswa dan ormas-ormas yang melakukan demonstrasi menuntut kejelasan anggaran, seperti demo mahasiswa tanggal 7 agustus 2020 yang menuntut kejelasan anggaran covid-19 di Provinsi Jambi (Jambihariini.com, 2020). Hal tersebut menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap anggaran yang ditetapkan dan realisasinya

Selain faktor eksternal dari partisipasi masyarakat peran Dewan dalam melakukan fungsinya juga tidak terlepas dari tuntutan untuk melaksanakan akuntabilitas publik sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap segala aktivitas yang menjadi tanggung jawab Dewan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggota dewan sangat rentan terhadap praktik tawar menawar dengan pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga anggota Dewan dituntut melaksanakan akuntabilitas publik yang baik agar terjadi pengawasan keuangan Daerah yang baik.

Akan tetapi fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia adalah kepercayaan publik terhadap anggota Dewan merupakan kepercayaan terendah dibanding

institusi lain yaitu hanya 52,6% (Detiknews.com, 2019). Hal ini dikarenakan kurangnya akuntabilitas yang dilaksanakan oleh anggota Dewan dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota Dewan.

Dengan demikian dalam menjalankan fungsinya Dewan dituntut melaksanakan akuntabilitas kepada publik sesuai amanat dari Undang-Undang, hal ini menjadi menarik bagi meneliti untuk menjadikan akuntabilitas publik sebagai variabel moderasi apakah dapat mempengaruhi pengetahuan Dewan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian penelitian yang dilakukan oleh (Kuddy, 2017) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Di samping itu, penelitian ini juga dapat membuktikan bahwa interaksi antara gaya kepemimpinan dengan pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian di atas maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan anggaran anggota Dewan berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) ?
2. Apakah partisipasi masyarakat mampu memoderasi hubungan pengetahuan anggaran anggota Dewan terhadap pengawasan keuangan Daerah (APBD) ?
3. Apakah akuntabilitas publik mampu memoderasi hubungan pengetahuan anggaran anggota Dewan terhadap pengawasan keuangan Daerah (APBD) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji:

1. Pengaruh pengetahuan anggaran anggota Dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Pengaruh pengetahuan anggaran anggota Dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan partisipasi masyarakat sebagai pemoderasi.
3. Pengaruh pengetahuan anggaran anggota Dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan akuntabilitas publik sebagai pemoderasi.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1. Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang di dalamnya termasuk pengelolaan keuangan daerah. Hal yang sama terdapat pada kedudukan DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 341 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum dan Pasal 342 menegaskan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten/Kota. 20 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi DPRD dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat keseragaman yaitu Pasal 292 yang mengatur tentang fungsi DPRD Provinsi dan Pasal 343 yang mengatur fungsi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yang sama yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penjelasan umum Pasal 292 dan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Provinsi untuk membentuk peraturan daerah Provinsi bersama Gubernur, sedangkan yang dimaksud dengan fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Provinsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, peraturan daerah dan keputusan Gubernur serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, rumusan yang sama juga berlaku pada DPRD Kabupaten/Kota.

2.3. Tugas dan Wewenang DPRD

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 344 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/walikota kepada Presiden melalui Menteri

- Dalam Negeri untuk mendapatkan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib.

2.4. Anggaran Daerah

Anggaran merupakan suatu pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang cukup tinggi. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta atau organisasi *profit oriented* yang relatif kecil nuansa politik dalam penganggarnya (Nordriawan, 2010).

Pada sektor swasta anggaran merupakan suatu tahapan yang sangat rahasia bagi pihak perusahaan yang tertutup untuk publik. Namun pada sektor pemerintahan baik itu di tingkat daerah maupun ditingkat pusat anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Penganggaran keuangan daerah merupakan suatu tahapan yang harus melibatkan akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pengawasan atas penggunaan dana publik baik itu di tingkat daerah (APBD) maupun tingkat pusat (APBN) (Mardiasmo, 2002).

Sistem anggaran yang berlaku di Indonesia sejak masa kekuasaan Pemerintah Orde Baru, anggaran negara disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Untuk itu maka anggaran negara dilakukan dengan menganut prinsip berimbang. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan pengeluaran dengan penerimaan sedemikian rupa sehingga pemerintah dapat menghimpun tabungan pemerintah yang diperlukan bagi pembiayaan pembangunan (Nurrahma, 2008). (Mardiasmo, 2005) menyatakan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang

hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial atau dalam satuan mata uang, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan anggaran.

2.5. Pengetahuan Anggaran Daerah

Pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan, salah satunya sebagai anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat. DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif untuk melakukan pengawasan keuangan dan anggaran daerah secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan anggaran daerah. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran (Coryanata, 2012).

Proses dan tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh pihak eksekutif dan memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program tersebut dibiayai harus dipahami dan di mengerti setiap tahapannya oleh DPR/DPRD agar tujuan anggaran dapat direalisasikan secara baik (Mardiasmo, 2002).

Waluyo (2007) berpendapat bahwa, jika berbicara tentang pengelolaan keuangan daerah tidak lepas dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi tiga siklus yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Ketiga tahapan tersebut merupakan hal yang harus mendasari pengetahuan dalam anggaran daerah agar proses pelaksanaan dan pengawasan bisa berjalan dengan baik dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

2.6. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *controlling*. Dan bila dilihat dalam bahasa Indonesia, fungsi *controlling* ini mempunyai 2 (dua) padanan/pengertian yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam arti sempit diartikan sebagai segala sesuatu atau segala kegiatan untuk mengetahui dan melihat kenyataankenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak (Aptitley, 2018).

Berdasarkan ruang lingkupnya pengawasan keuangan daerah dapat dibedakan menjadi pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Tahap pengawasan keuangan daerah ini perlu dilakukan pada setiap tahun bukan pada tahapan evaluasi saja. Pengawasan yang dilakukan DPRD berdasarkan fungsinya melakukan pengawasan keuangan daerah agar tepat sasaran dan

tujuannya bukan melakukan pengawasan yang bersifat pemeriksaan (Mardiasmo, 2005).

Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan melalui pre-audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Pengawasan represif dilakukan melalui post-audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi) (Setyawati, 2010).

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2005). Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk: (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Penganggaran keuangan daerah harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (*oversight body*) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang (Mardiasmo, 2002).

2.7. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seseorang warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbang inisiatif dan kekreativitasnya (Finna, 2010).

Menurut Siagian (1985) bahwa partisipasi itu ada yang bersifat aktif dan pasif. Partisipasi pasif dapat berarti bahwa dalam sikap, perilaku dan tindakannya tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan

terhambatnya suatu kegiatan pembangunan. Selanjutnya partisipasi yang bersifat aktif berarti bahwa turut memberikan dan memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada dimasyarakat sebagai saluran aspirasinya. Mengacu dari pendapat tersebut, membuka kemungkinan bagi setiap anggota masyarakat untuk memberikan kontribusi/sumbangan demi terbina dan terwujudnya masa depan yang lebih baik .

Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislative. Partisipasi masyarakat dikaitkan dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh dewan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentu strategi dan prioritas serta advokasi anggaran (Coryana, 2012).

Proses dari partisipasi aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya, yaitu : adanya kemauan, adanya kemampuan, dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Kemampuan dan kemauan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang member kesempatan. Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, walaupun telah dibeber kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintah untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi (Finna, 2010).

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, secara lengkap dikemukakan oleh yang menyebutkan rakyat adalah fokus dan tujuan terakhir dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan akibat logis dari dalil tersebut. Oleh karena itu partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat, partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaanya akan tidak terungkap (Siagian, 2011).

2.8. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas diartikan sebagai prinsip pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan

dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya (Arianti et al., 2017).

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*)
Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
- 2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*).
Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberi informasi dan *disclosure* aktifitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Pemerintah, baik pada tingkat pusat, maupun pemerintah yang ada pada tingkat daerah harus dituntut untuk bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas public mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menkrankan pertanggung jawaban horizontal (*Horizontal Accountability*) bukan hanya pertanggung jawaban vertical (*Vertical Accountability*).

2.9. Tujuan Pengawasan Anggaran

Tujuan utama dari dilakukannya pengawasan anggaran daerah menurut (Halim, 2012) tujuan anggaran daerah dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditentukan
- b. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD tersebut benar-benar sesuai dengan anggaran aturan-aturan dan tujuan yang di tetapkan
- c. Untuk memastikan bahwa APBD yang bersangkutan benar-benar dipertanggung jawabkan penggunaanya.

Pengawasan yang dilakukan tersebut bukan berarti melakukan pemeriksaan, tetapi lebih mengarah kepada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam APBD. Hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sudah direvisi menjadi keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa untuk mencamin pencapaiannya yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas


pelaksanaan APBD. Ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD.

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal 16 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengawasan ini DPRD memiliki wewenang dan tujuan dalam melakukan pengawasan mulai dari serap aspirasi masyarakat hingga perencanaan APBD itu selesai di buat. Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui kiarifikasi, uji validitas, uji relevansi, dan uji effectiveness dan kompromi penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, rekomendasi untuk perbaikan dan pengujian ulang.

2.10. Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:



Sumber: Data diolah (2021)

Gambar 1. Model Penelitian

2.11. Hipotesis

- H1: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah
- H2: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan partisipasi masyarakat sebagai Pemoderasi.
- H3: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan Akuntabilitas Publik sebagai Pemoderasi.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian (Sekaran, 2015).

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Data penelitian enelitian kuantitatif adalah analisis yang menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan judul penelitian dan rumusan masalah, untuk perhitungan angka-angka, dalam rangka menganalisis data yang diperoleh (Sunnyoto, 2013).

3.2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode 2019 – 2024 dan objek penelitian ini adalah pengetahuan dewan, pengawasan anggaran, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer. Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan menggunakan Kuesioner yang antarkan langsung oleh peneliti ke 55 Anggota DPRD Provinsi Jambi. Data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, pengumpulan data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan (Sugiyono, 2017).

3.4. Populasi

Populasi (*population*) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi periode 2019 – 2024 yang berjumlah 55 orang yang merupakan perwakilan dari 11 Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jambi.

3.5. Sampel

Pengambilan sampel (*sampling*) adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang filsafat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan tentang sifat atau karakteristik tersebut dalam pada elemen populasi (Sekaran, 2015).

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sampling jenuh, yaitu pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian

(Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 55 orang DPRD Provinsi Jambi yang merupakan perwakilan dari 11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

3.6. Variabel Independen

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau memengaruhi variabel yang lain (Indriantoro & Supomo, 2018). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan anggaran anggota Dewan.

Pengetahuan anggaran anggota Dewan adalah kemampuan anggota anggota dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran (Sopannah, 2003).

Untuk mengukur variabel Pengawasan Keuangan Daerah digunakan instrumen yang dikembangkan oleh (Rasidi, 2013). Pengetahuan anggaran Dewan diukur dengan menggunakan 10 (sepuluh) butir pertanyaan, dengan menggunakan skala interval.

3.7. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro & Supomo, 2018). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengawasan keuangan daerah.

Pengawasan Keuangan Daerah adalah pengawasan terhadap keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja daerah (Werimon, 2005).

Untuk mengukur variabel Pengawasan Keuangan Daerah digunakan instrumen yang dikembangkan oleh (Juliausti, 2013) . Pengawasan Keuangan Daerah diukur dengan menggunakan 11 (sebelas) butir pertanyaan, dengan menggunakan skala interval.

3.8. Variabel Pemoderasi

Variabel moderasi adalah variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan (*contingent effect*) yang kuat dengan hubungan variabel independen dan variabel dependen. Variabel moderasi juga merupakan variabel ketiga yang mengubah hubungan awal antara variabel independen dan variabel dependen (Sekaran, 2015). Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat adalah persepsi responden tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh DPRD dimulai dari penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas dan serta advokasi anggaran dan masyarakat juga terlibat dalam pengawasan anggaran melalui pemantauan pelaksanaan pembangunan (Werimon, 2005).

Untuk mengukur variabel Partisipasi masyarakat, dikembangkan instrumen yang digunakan oleh (Werimon, 2005). Partisipasi masyarakat diukur dengan

menggunakan 13 (tiga belas) butir pertanyaan, dengan menggunakan skala interval.

Akuntabilitas publik adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

Untuk mengukur variabel Akuntabilitas Publik digunakan instrument penelitian yang dikembangkan oleh (Juliausti, 2013). Akuntabilitas Publik diukur dengan menggunakan 13 (tiga belas) butir pertanyaan dengan menggunakan skala interval.

3.9. Teknik Skala Pengukuran

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu pengukuran dari pengaruh pengaruh pengetahuan anggaran Dewan, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan belanja Daerah. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran yang berbentuk *semantic differential*, data yang diperoleh adalah data interval dengan skor 1 s/d 5 poin (Khotari, 2004). Skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pemilihan sebagai berikut:

- a. Skor 1 untuk jawaban tidak pernah.
- b. Skor 2 untuk jawaban jarang.
- c. Skor 3 untuk jawaban kadang-kadang.
- d. Skor 4 untuk jawaban sering.
- e. Skor 5 untuk jawaban selalu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Deskriptif Data Penelitian

Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner ke Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi yang berjumlah sebanyak 55 orang. Pengiriman kuesioner dilakukan secara langsung dengan batas pengambilan 3 minggu setelah pembagian kuesioner. Kuesioner disebar sebanyak 55, dan kembali sebanyak 43 dan semua dapat digunakan. Jumlah sampel dan tingkat pengembalian dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Deskriptif

Penyebaran Kuisisioner	Jumlah
Kuisisioner yang disebar	55
Kuisisioner yang kembali	43
Kuisisioner yang tidak kembali	12
Kuisisioner yang dapat diolah	43
Kuisisioner yang tidak dapat diolah	0
Tingkat pengembalian kuisisioner	78,19 %

Sumber : SPSS 23, 2021.

4.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian. Hasil analisis deskriptif statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 23 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviation
X	43	3,0	5,0	4,223	,470
Y	43	3,416	5,0	4,164	,419
Z1	43	2,583	5,0	4,160	,553
Z2	43	3,692	5,0	4,406	,366
Valid N (listwise)	43				

Sumber : SPSS versi 23, 2021.

Keterangan:

- Y : Pengawasan Keuangan Daerah
- X : Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
- Z₁ : Partisipasi Masyarakat
- Z₂ : Akuntabilitas Publik

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah data penelitian adalah sebesar 43 data. Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (X) memiliki nilai minimum 3,0 dan nilai maksimum 5,0. Nilai rata-rata pengetahuan dewan tentang anggaran (X) 4,223 dengan nilai standar deviasi 0,470.

Variabel pengawasan keuangan daerah (Y) mempunyai nilai minimum sebesar 3,416 dan nilai maksimum sebesar 5,0. Nilai rata-rata pengawasan keuangan daerah (Y) adalah sebesar 4,164 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,419.

Variabel partisipasi masyarakat (Z₁) mempunyai nilai minimum 2,583 dan nilai maksimum 5,0. Rata-rata partisipasi masyarakat (Z₁) adalah sebesar 4,160 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,553.

Variabel akuntabilitas publik (Z₂) mempunyai nilai minimum 3,692 dan nilai maksimum 5,0. Rata-rata akuntabilitas publik (Z₂) adalah sebesar 4,406 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,366.

4.3. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *Moment Product Corelation (Pearson Correlation)*. Nilai korelasi yang diperoleh (rhitung) dibandingkan dengan nilai korelasi *product moment*

untuk mengetahui apakah nilai korelasi yang diperoleh signifikan atau tidak. Jika rhitung lebih besar dari rtabel pada uji dua sisi dengan taraf kepercayaan tertentu, maka disimpulkan instrumen tersebut memenuhi kriteria validitas sehingga item tersebut layak (valid). Rtabel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,3008 (df = 43 - 2 = 41, 5%).

4.3.1. Hasil Uji Validitas Pengawasan Keuangan Daerah (X)

Tabel berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap indikator pengawasan keuangan daerah (X).

Tabel 2. Uji Validitas (X)

Indikator	Rhitung (Pearson Correlation)	Sig.	Keterangan
PKD1	0,825	0,000	Valid
PKD2	0,670	0,000	Valid
PKD3	0,697	0,000	Valid
PKD4	0,702	0,000	Valid
PKD5	0,808	0,000	Valid
PKD6	0,750	0,000	Valid
PKD7	0,894	0,000	Valid
PKD8	0,780	0,000	Valid
PKD9	0,574	0,000	Valid
PKD10	0,753	0,000	Valid

Sumber : SPSS 23, 2021.

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan bahwa setiap indikator menghasilkan koefisien korelasi $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($r_{hitung} > 0,3008$) dan nilai Sig. $< 0,05$. Hal ini berarti instrumen penelitian yang berjumlah sepuluh pernyataan dalam penelitian telah mampu mengukur variabel pengawasan keuangan daerah.

4.3.2. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan (Y)

Tabel berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap indikator pengetahuan anggaran anggota dewan (Y):

Tabel 3. Uji Validitas (Y)

Indikator	Rhitung	Rtabel	Keterangan
PAD1	0,502	0,001	Valid
PAD2	0,555	0,000	Valid
PAD3	0,808	0,000	Valid
PAD4	0,679	0,000	Valid
PAD5	0,570	0,000	Valid
PAD6	0,649	0,000	Valid
PAD7	0,611	0,000	Valid
PAD8	0,670	0,000	Valid
PAD9	0,543	0,000	Valid
PAD10	0,844	0,000	Valid
PAD11	0,857	0,000	Valid
PAD12	0,862	0,000	Valid

Sumber : SPSS 23. 2012.

Hasil pengujian pada di atas menunjukkan bahwa setiap indikator menghasilkan koefisien korelasi $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($r_{hitung} > 0,3008$) dan nilai Sig. $< 0,05$. Hal ini berarti instrumen penelitian yang berjumlah sepuluh pernyataan dalam penelitian telah mampu mengukur variabel pengetahuan anggaran anggota dewan instrumen penelitian yang berjumlah dua belas pernyataan dalam penelitian telah mampu mengukur variabel variabel pengetahuan anggaran anggota dewan.

4.3.3. Hasil Uji Validitas Partisipasi Masyarakat (Z_1)

Tabel berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap indikator partisipasi masyarakat (Z_1):

Tabel 4. Uji Validitas (Z_1)

Indikator	Rhitung	Rtabel	Keterangan
PM1	0,811	0,000	Valid
PM2	0,850	0,000	Valid
PM3	0,810	0,000	Valid
PM4	0,802	0,000	Valid
PM5	0,853	0,000	Valid
PM6	0,767	0,000	Valid
PM7	0,738	0,000	Valid
PM8	0,628	0,000	Valid
PM9	0,782	0,000	Valid
PM10	0,808	0,000	Valid
PM11	0,730	0,000	Valid
PM12	0,750	0,000	Valid

Sumber : SPSS 23, 2012.

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan bahwa setiap indikator menghasilkan koefisien korelasi $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($r_{hitung} > 0,3008$) dan nilai Sig. $< 0,05$. instrumen penelitian yang berjumlah dua belas pernyataan dalam penelitian telah mampu mengukur variabel partisipasi masyarakat.

4.3.4. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Publik (Z_2)

Tabel berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap indikator akuntabilitas publik (Z_2) :

Tabel 5. Uji validitas (Z_2)

Indikator	Rhitung	Rtabel	Keterangan
AKP1	0,546	0,000	Valid
AKP2	0,631	0,000	Valid
AKP3	0,654	0,000	Valid
AKP4	0,838	0,000	Valid
AKP5	0,429	0,000	Valid
AKP6	0,751	0,000	Valid
AKP7	0,628	0,000	Valid
AKP8	0,689	0,000	Valid
AKP9	0,731	0,000	Valid
AKP10	0,578	0,000	Valid
AKP11	0,709	0,000	Valid
AKP12	0,722	0,000	Valid
AKP13	0,734	0,000	Valid

Sumber : SPSS 23, 2021.

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan bahwa setiap indikator menghasilkan koefisien korelasi $r_{hitung} > r_{tabel}$ ($r_{hitung} > 0,3008$) dan nilai Sig. $< 0,05$. Instrumen penelitian yang berjumlah tiga belas pernyataan dalam penelitian telah mampu mengukur variabel akuntabilitas publik.

4.4. Analisis Regresi Linear

4.4.1. Analisis Regresi Linear Sederhana

Nilai konstanta bernilai positif sebesar 2,491. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa ada pengaruh dari variabel pengetahuan anggaran anggota dewan dan faktor lain, maka nilai pengawasan keuangan daerah secara konstan akan bernilai sebesar 2,491.

Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan anggaran anggota dewan bernilai positif yaitu sebesar 0,396. Hal ini berarti apabila nilai pengetahuan anggaran anggota dewan meningkat, maka akan meningkatkan nilai pengawasan keuangan daerah.

4.4.2. Analisis Regresi Linear Moderasi Partisipasi Masyarakat

Nilai konstanta bernilai negatif sebesar -5,289. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa ada pengaruh dari variabel pengetahuan anggaran anggota dewan, partisipasi masyarakat dan interaksi antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan partisipasi masyarakat serta faktor lain, maka nilai pengawasan keuangan daerah secara konstan akan bernilai sebesar -5,289.

Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan anggaran anggota dewan bernilai positif yaitu sebesar 2,110. Hal ini berarti apabila nilai pengetahuan anggaran anggota dewan meningkat, maka akan meningkatkan nilai pengawasan keuangan daerah.

Nilai koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat bernilai positif yaitu sebesar 1,979. Hal ini berarti apabila nilai partisipasi masyarakat meningkat, maka akan meningkatkan nilai pengawasan keuangan daerah.

Nilai koefisien regresi variabel interaksi antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan partisipasi masyarakat bernilai negatif yaitu sebesar 0,436. Hal ini berarti apabila nilai interaksi antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan partisipasi masyarakat meningkat, maka akan menurunkan nilai pengawasan keuangan daerah.

4.4.3. Analisis Regresi Linear Moderasi Akuntabilitas Publik

Nilai konstanta bernilai negatif sebesar -4,230. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa ada pengaruh dari variabel pengetahuan anggaran anggota dewan, akuntabilitas publik dan interaksi antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan akuntabilitas publik serta faktor lain, maka nilai pengawasan keuangan daerah secara konstan akan bernilai sebesar -4,230.

Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan anggaran anggota dewan bernilai positif yaitu sebesar

1,407. Hal ini berarti apabila nilai pengetahuan anggaran anggota dewan meningkat, maka akan meningkatkan nilai pengawasan keuangan daerah.

Nilai koefisien regresi variabel akuntabilitas publik bernilai positif yaitu sebesar 1,682. Hal ini berarti apabila nilai akuntabilitas publik meningkat, maka akan meningkatkan nilai pengawasan keuangan daerah.

Nilai koefisien regresi variabel interaksi antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan akuntabilitas publik bernilai negatif yaitu sebesar -0,266. Hal ini berarti apabila nilai interaksi antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan akuntabilitas publik meningkat, maka akan menurunkan nilai pengawasan keuangan daerah.

4.4.4. Uji T

Tabel 6. Uji T

Variabel	Nilai Sig.	$\alpha = 5\%$	Keterangan
Pengetahuan anggaran anggota dewan (X)	0,003	0,05	Sig. < 0,05 sehingga H ₁ diterima
Interaksi antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan partisipasi masyarakat (XZ ₁)	0,184	0,05	Sig. > 0,05 sehingga H ₂ ditolak
Interaksi antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan akuntabilitas publik (XZ ₂)	0,412	0,05	Sig. > 0,05 sehingga H ₃ ditolak

Sumber : SPSS 23, 2021.

Variabel pengetahuan anggaran anggota dewan (X) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Nilai ini memberikan makna bahwa secara parsial variabel pengetahuan anggaran anggota dewan memberikan pengaruh signifikan terhadap pengetahuan anggaran anggota dewan. Hal ini berarti hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pengetahuan anggaran anggota dewan berpengaruh terhadap pengetahuan anggaran anggota dewan diterima (H₁ diterima).

Variabel Interaksi antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan partisipasi masyarakat (XZ₁) nilai signifikansi sebesar $0,184 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Nilai ini memberikan makna bahwa secara parsial variabel Interaksi antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan partisipasi masyarakat (XZ₁) memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti hipotesis kedua yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang

anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan partisipasi masyarakat sebagai pemoderasi ditolak (H₂ ditolak).

Variabel Interaksi antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan akuntabilitas publik (XZ₂) nilai signifikansi sebesar $0,412 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Nilai ini memberikan makna bahwa secara parsial variabel Interaksi antara pengetahuan anggaran anggota dewan dengan akuntabilitas publik (XZ₂) memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan akuntabilitas publik sebagai pemoderasi ditolak (H₃ ditolak).

4.4.5. Uji Determinasi

Uji determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat dapat diketahui melalui nilai koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R Square* (R²) dipilihnya *Adjusted R Square* agar tidak bias terhadap jumlah variabel independen yang dimaksudkan kedalam model, karena tidak seperti R² nilai *Adjusted R Square* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model, sedangkan R² setiap tambahan satu variabel independen, maka R *Square* pasti akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali,2018).

Berdasarkan hasil uji determinasi pada tabel 5.12 diketahui bahwa nilai *adjusted R Square* sebesar 0,177 yang mengandung arti bahwa 17,7% besarnya pengawasan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan anggaran anggota dewan, sedangkan sisanya 82,3% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model, seperti political background dan transparansi kebijakan publik (Arianti et al., 2017).

4.5. Pembahasan

4.5.1. Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti bahwa H₁ didukung yang berarti bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Anggota Dewan yang mengetahui lebih banyak tentang tahap-tahap terkait anggaran tentu akan dapat melakukan pengawasan yang lebih baik. Anggota Dewan perlu mengetahui dan memahami setiap tahapan anggaran, mulai dari tahap persiapan anggaran, tahap pelaporan dan evaluasi anggaran, serta tahap pelaksanaan anggaran. Jika semua tahap ini dipahami

oleh anggota Dewan dengan seksama, tentu hal ini akan memudahkan anggota Dewan dalam mengawasi pelaksanaan keuangan daerah. Anggota Dewan akan mudah mengetahui sesuatu yang menyimpang dari rencana anggaran dan hal ini tentu menjadikan pengawasan keuangan yang dilakukan oleh anggota Dewan semakin baik.

4.5.2. Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Pemoderasi.

Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat sebagai pemoderasi. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar $0,184 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti bahwa H_2 ditolak yang berarti bahwa partisipasi masyarakat tidak memoderasi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Partisipasi masyarakat belum memberikan dampak yang berarti bagi fungsi anggota Dewan dalam mengawasi keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan partisipasi masyarakat masih kurang dan masih perlu ditingkatkan. Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Jambi yang tidak ingin disebutkan identitasnya menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan baik terhadap pemerintah maupun terhadap DPRD hanya bersifat formalitas saja dan tidak semua element masyarakat terlibat melainkan hanya beberapa perwakilan masyarakat saja yang dilibatkan yang telah dipilih sendiri oleh pihak pemerintah maupun DPRD sehingga tidak menghasilkan hasil yang optimal. Ada unsur objektivitas yang hilang dalam partisipasi masyarakat. Padahal reses anggota DPRD yang dalam satu tahun bisa tiga kali. Hal ini harusnya mampu melibatkan elemen-elemen masyarakat secara luas bukan hanya masyarakat yang ditunjuk dan diinginkan pihak pemerintah maupun DPRD saja.

4.5.3. Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan AKuntabilitas Publik Sebagai Variabel Pemoderasi

Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas publik sebagai pemoderasi. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar $0,412 > 0,05$ ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti bahwa H_3 ditolak yang berarti bahwa akuntabilitas publik tidak memoderasi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Tuntutan penguatan akuntabilitas di lembaga – lembaga publik belum tercapai dalam penelitian ini. Hal ini tergambar secara jelas bahwa akuntabilitas publik tidak memberikan perbedaan yang berarti pada fungsi Dewan dalam melakukan pengawasan keuangan

daerah. Lemahnya akuntabilitas publik memberi arti bahwa kewajiban dari individu atau pejabat yang dipercayakan untuk mengelola anggaran belum terpenuhi dengan baik. Adanya kelalaian atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah menjadikan fungsi pengawasan yang dijalankan anggota Dewan menjadi kurang efektif.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh peneraah pengetahuan anggaran anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik sebagai pemoderasi maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan anggaran anggota Dewan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, hal ini dikarenakan pengetahuan merupakan faktor yang dominan dalam memengaruhi pengawasan keuangan daerah serta tingkat pendidikan dan ketepatan disiplin ilmu anggota Dewan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengawasan keuangan daerah.
2. Partisipasi masyarakat tidak memoderasi pengaruh pengetahuan anggaran anggota Dewan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat masih dianggap sebagai formalitas saja dalam melaksanakan kegiatan serap aspirasi masyarakat pada masa reses anggota Dewan serta hanya kalangan perangkat Desa atau RT/RW saja yang dilibatkan sehingga partisipasi masyarakat dianggap belum mampu menjadi faktor dominan dalam meningkatkan pengetahuan anggaran anggota Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan daerah.
3. Akuntabilitas publik tidak memoderasi pengaruh pengetahuan anggaran anggota Dewan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil ini dikarenakan masih tingginya tingkat protes oleh masyarakat yang di wakili oleh LSM, Mahasiswa dan Organisasi lainnya terhadap pengawasan keuangan daerah, masih tingginya angka korupsi oleh anggota Dewan serta kurangnya transparansi dari pihak DPRD terhadap pengawasan keuangan daerah.

5.2. Saran

1. Bagi Dewan Perwakilan Daerah Jambi diharapkan mempertahankan pengawasan keuangan daerah. Anggota Dewan juga diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan anggaran dan keuangan daerah. Keterlibatan masyarakat dapat ditingkatkan melalui keterbukaan anggaran dan pembahasan anggaran secara online sehingga masyarakat dengan mudah berpartisipasi dalam mengawasi keuangan daerah dengan perkembangan teknologi. Anggota Dewan juga diharapkan meningkatkan keterbukaan informasi atas rencana dan pelaksanaan anggaran agar pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan

anggaran dapat terus diawasi sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian dengan jumlah sampel dan objek yang lebih luas lagi dengan melakukan uji banding anggota DPRD satu periode dengan dua periode. Diharapkan juga bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan indikator-indikator pengukuran yang digunakan dalam kuesioner penelitian dan mengembangkna variabel *political background* serta transparansi kebijakan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Apituley, L. G. . (2018). *Pengawasan Penggunaan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5p9kd>
- Arianti, E., Nelly, R., & Supriono. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Political Background, Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderasi. *JOMFekom*, 4(1). <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Coryanata, I. (2012). Akuntanilitas Partisipasi Masyarakat dan Kebijakan Publik sebagai Moderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi Vol. 12 No. 2. Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu*.
- Detiknews.com. (2019). *Survei LSI: Kepercayaan Publik Terhadap DPR Paling Rnedah*. <https://news.detik.com/berita/d-4735750/survei-lsi-kepercayaan-publik-terhadap-dpr-paling-rendah-kpk-tertinggi>
- Finna, R. (2010). *Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. Yogyakarta: BFEE UGM.
- Jambihariini.com. (2020). *Mahasiswa di Jambi Demo Tuntut Transparansi Dana COvid-19*. <https://jambihariini.com/mahasiswa-di-jambi-demo-tuntut-transparansi-dana-covid-19/>
- Juliausti. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Universitsa Negeri Padang*.
- Khotari, C. . (2004). *Reseachr Methodology*. NewAge International Limited, Publisher.
- Kuddy, A. L. (2017). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja Pengawasan Keuangan Daerah dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Pemoderating. *Jurnal Manajemen & Bisnis Vol 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cendrawasih*.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2005). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI: Yogyakarta.
- Nurrahma, S. (2008). *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Maros*. Tesis Magister Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar.
- Polii, J., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Investigasi Pengetahuan Dan Pemahaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang Penganggaran Berbasis Kinerja di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 8(2), 30–39. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17165>
- Pramita, Y. D., & Andriyani, L. (2010). Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (Apbd). *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*.
- Rasidi, M. (2013). *Pengaruh Kompetensi, Pengetahuan dan Roles Procedures and Policies (RPPs) Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (DPRD Provinsi Kalimantan Tengah)*. Tesis, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Rosseptalia, R. (2006). *Pengetahuan, Pengaruh Tentang, Dewan Pengawasan, Terhadap Daerah, Keuangan Variabel, Dengan Partisipasi, Moderator Dan, Masyarakat*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sekaran, U. (2015). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. (2020). *DPRD-JAMBIPROV.GO.ID*.
- Setyawati, Y. (2010). *Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Study Empiris di Karesidenan Surakarta)*. Tesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Siagian, S. P. (1985). *Manajemen Sumber Daya Manusi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2011). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sopannah. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap

Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober Di Surabaya.*

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: CV. Alfabeta.

Sunyoto, D. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi.* Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.

Werimon, S. (2005). *Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (apbd)* (Issue November). Tesis Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang.